



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruswandi Alias Andi Bin Rahman;
2. Tempat lahir : Munte, Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /20 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Munte Barat, Desa Sapobonto, Kec. Bulukumpa, Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 22 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Snj tanggal 22 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSWANDI alias ANDI Bin RAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti tersebut dalam dakwaan kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa terdakwa **RUSWANDI alias ANDI Bin RAHMAN** dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 07.30 Wita atau sekitar waktu itu, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di depan Kelas 10 SMA Al-Ikhwan Pasir Putih Lingkungan Paroppo Kel. Pasir Putih Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yakni M.ASHRAWANTO.R alias WAWAN Bin RUSDI yang masih berumur 16 tahun berdasarkan FotoCopy Akte Kelahiran (FotoCopy Kartu Keluarga terlampir dalam berkas), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 wita, ketika terdakwa tiba dirumah sepulang dari kerja lalu terdakwa mendapati adiknya yakni Reski Astia Ningsi sementara menangis karena tangannya sakit akibat terjepit pintu wc disekolahnya lalu terdakwa bertanya siapa yang menjepitnya dan dijawab oleh adik terdakwa yang bernama Reski Widya Astuti bahwa "wawan sama Anto yang jepitki pintu wc",;
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa berangkat ke sekolah Al-ikhwan tempat adiknya sekolah dan setibanya disekolah tersebut terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya di pekarangan sekolah selanjutnya terdakwa masuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sekolah dan terdakwa bertemu dengan salah seorang guru disekolah tersebut yakni Mifta kemudian terdakwa memberitahu Mifta “ada yang anui adeku namanya wawan”, lalu Mifta berkata kepada terdakwa “jangan mako”, dan dijawab oleh terdakwa “tidak ji pa”, selanjutnya terdakwa berjalan menuju kelas adiknya dan ketika didepan pintu kelas terdakwa bertemu dnegan wawan kemudian tanpa berkata apapun terdakwa langsung memukul wawan dengan menggunakan kepalan tangannya (tinju) sebanyak 2 (dua) kali atau lebih dari satu kali yang mengenai pada bagian mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri wawan sehingga wawan langsung terjatuh dilantai kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengalami luka memar dan lebam pada kelopak mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum Nomor ; 476/PKM-BK/SB/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ira Ulil Inayah Wahid, Dokter pada Puskesmas Borong kompleks Kab. Sinjai, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan;
- Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri ukuran 1x1 cm

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ASHRAWANTO alias WAWAN Bin RUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa di depan Persidangan ;
 - Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan pemukulan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 November 2107 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di depan kelas 10 Madrasah Aliah Al-Ikhwan Pasir putih Kel. Paroppo Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;

- Bahwa awalnya saksi pergi ke sekolah dan di dalam kelas sementara belajar namun saksi keluar kelas karena pergantian pelajaran dan ketika di depan kelas saksi bertemu dengan terdakwa dan tanpa berkata apapun terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan atau tinju sehingga mengenai bagian mata saksi sebanyak 2 kali yang mengakibatkan mata kiri saksi bengkak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa memukul saksi;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi berobat ke Puskesmas namun tidak rawat inap;
- Bahwa mata saksi sembuh setelah 3 (tiga) hari;
- Bahwa sebelum kejadian adik terdakwa yakni Riski dijepit pintu oleh Anto sehingga tangan Riski berdarah dan yang menolong Riski adalah saksi sehingga begitu Terdakwa melihatnya Terdakwa mengira Saksi yang menjepit tangan adiknya tersebut;
- Bahwa Saksi korban dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan kami sudah berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MIFTA, S.Pdi Keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Ruswandi alias Andi Bin Rahman ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 07.00 wita saksi dihubungi oleh Sutrawati dan mengatakan kepada saksi ada orang tuanya siswa marah-marah di sekolah ke sekolah ki dulu, dan saksi langsung ke Sekolah dan setelah sampai di Sekolah dan bertemu dengan orang tua siswa yang sedang marah-marah sambil mengatakan ada yang jepit pintu tangannya anak kemarin dan saksi mengatakan jangan maki marah-marah nanti saya carikan ki;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninggalkan ruangan guru dan menuju ruangan kelas namun orang-orang mengatakan wawan belum datang sehingga saksi kembali ke ruangan guru namun ketika saksi di depan pintu saksi mendengar siswa berteriak dipukulki wawan sehingga saksi lari menuju ke ruangan kelas wawan dan melihat wawan sedang jongkok dilantai dan saksi langsung memegang tangan terdakwa dan menariknya ke ruangan guru dan terdakwa mengatakan janganmaki pegang ka kalau ada yang carika ka adaja di rumahnya Pak Desa Kassi Buleng kemudian terdakwa langsung pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUTRAWATI, S.Pdi ALIAS sutra Binti AMBO SAKKA keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya pemukulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Ruswandi alias Andi Bin Rahman ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekitar pukul 07.00 wita saksi menelpon ke Saksi Mifta dan mengatakan kepada Mifta ada orang tuanya siswa marah-marah di sekolah ke sekolah ki dulu dan tidak lama kemudian lelaki Mifta datang kira-kira pukul 07.20 Wita dan setelah itu Lel. Mirta memanggil orang tua siswa tersebut ke ruangan guru sedangkan saksi mengikuti Terdakwa dari belakang karena pada saat itu Terdakwa pergi ke kelas sekolah dan diperjalanan menuju kelas saksi berkata “maunya kita tanya dulu kronologisnya bagaimana” dan terdakwa menjawab “satu harimi satu malam berteriak adik saya wawa terus nasebut” dan setelah itu saksi tinggalkan lalu saksi menuju ke Pos namun saksi belum sampai di Pos tiba-tiba anak berteriak “ibu dipukul wawan” dan setelah itu saksi balik lalu menuju tempat kejadian dan melihat Wawan di kelopak mata kirinya ada mengeluarkan darah kemudian wawan dibawa ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Ashrawanto alias Wawan, yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 November 2107 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di depan kelas 10 MA Al-Ikhwan Pasir putih Kel. Paroppo Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2017 sekira pukul 18.00 Wita pada saat itu setelah saya pulang kerja dan sampai di rumah di Dusun Munte Desa Sapobatu Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba saya menemukan adik saya (Perempuan RESKI ASTIA NINGSI) menagis kesakitan pada tangan dan kepalnya;
- Bahwa kemudian saya bertanya kepada adik saya "kenapako siapa yang anuko" namun pada saat itu adik saya tidak mau berterus-terang kepada saya namun adik saya yang satunya yang bernama (perempuan RESKI WIDYA ASTUTI] yang mengatakan kepada saya "wawa sama anto yang jepitki pintu WC";
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 07.00 Wita pada saat itu saya masih di rumah karena semalam saya kurang tidur kerena disebabkan adik saya selalu berteriak kesakitan sehingga pada saat itu iuga timbul niat saya untuk membalas kepada orang yang telah membuat adik saya kesakitan dan pada saat itu juga saya pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saya untuk mencari Lelaki ASHRAWANTO.R Alias WAWAN Bin RUSDI di sekolahnya;
- Bahwa setelah saya sampai di sekolah MA Al- Ikhwan -sekira pukul 07.20 Wita dan saya parkir motor saya di dalam pekarangan sekolah dan pada saat itu sewaktu saya di dalam pekarangan sekolah saya bertemu dengan Gurunya yang bernama Lelak MIFTA dan saya bertanya kepada Lelaki MIFTA "ada yang anui adekku namanya wawan" dan Lelaki MIFTA mengatakan kepada saya "Janganmako" dan saya menjawab "tidakji pa" dan setelah itu Lelaki MIFTA pergi ke kantor kemudian saya jalan - jalan ke depan kelas adik saya dan pada saat saya di depan kelas semuan siswa berteriak "itu wawan" dan saya iuga mendengar Lelaki MIFTA memanggil Lelaki WAWAN dan pada saat saya berhadapan dengan Lelaki ASHRAWANTO.R Alias WAWAN Bin RUSDI (posisinya pas di pintu) kemudian saya langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dengan cara dikepal (tinju) sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri dan pada saat itu Lelaki ASHRAWANTO.R Alias WAWAN Bin RUSDI langsung terjatuh ke lantai (teras) dan pada saat itu saya langsung dipegang oleh Lelaki MIFTA dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya dilepas setelah saya mengatakan 'saya mau pulang' dan setelah saya dilepas oleh Lelaki MIFTA saya langsung meninggalkan sekolah tersebut dan menui ke Pasar Inrulamun dan kemudian ke rumah teman saya di Dusun Batu dan setelah itu saya bertemu dengan bapak saya dan saya diperintahkan oleh bapak saya untuk ke kantor Polsek Sinjai Borong;

- Bahwa hanya terdakwa memukul Wawan tidak ada orang lain dengan menggunakan tinju dan tidak pakai alat atau tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor ; 476/PKM-BK/SB/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ira Ulil Inayah Wahid, Dokter pada Puskesmas Borong kompleks Kab. Sinjai atas nama M. ASHRAWANTO R. alias WAWAN Bin RUSDI, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan : Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri ukuran 1x1 cm;
Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.
2. Foto copy legalisir Kutipan Akta kelahiran No. AL.8190145899 tanggal 18 September 2015 dari Dinas CAPIL Sinjai atas nama M. ASHRAWANTO R. Lahir di Sinjai tanggal 2 November 2001;

Menimbang, bahwa dari surat visum tersebut diatas telah menjelaskan luka yang dialami anak korban M. ASHRAWANTO alias WAWAN Bin RUSDI yang mana telah bersesuaian dengan keterangan anak korban tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan Kelas 10 SMA Al-Ikhwan Pasir Putih Lingkungan Paroppo Kel. Pasir Putih Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, terdakwa, telah memukul seorang anak bernama M.ASHRAWANTO.R alias WAWAN Bin RUSDI yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Foto copy legalisir Kutipan Akta kelahiran No. AL.8190145899 tanggal 18 September 2015;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 wita, ketika terdakwa tiba dirumah sepulang dari kerja lalu terdakwa mendapati adiknya yakni Reski Astia Ningsi sementara menangis karena tangannya sakit akibat terjepit pintu wc disekolahnya lalu terdakwa bertanya siapa yang menjepitnya dan dijawab oleh adik terdakwa yang bernama Reski Widya Astuti bahwa "wawan sama Anto yang jepitki pintu wc";
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa berangkat ke sekolah Al-ikhwan tempat adiknya sekolah dan setibanya disekolah tersebut terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya di pekarangan sekolah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam sekolah dan terdakwa bertemu dengan salah seorang guru di sekolah tersebut yakni Mifta kemudian terdakwa memberitahu Mifta "ada yang anui adeku namanya wawan", lalu Mifta berkata kepada terdakwa "jangan mako", dan dijawab oleh terdakwa "tidak ji pa", selanjutnya terdakwa berjalan menuju kelas adiknya dan ketika di depan pintu kelas terdakwa bertemu dengan Wawan kemudian tanpa berkata apapun terdakwa langsung memukul Wawan dengan menggunakan kepalan tangannya (tinju) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri Wawan sehingga Wawan langsung terjatuh dilantai kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Wawan mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum Et Repertum Nomor ; 476/PKM-BK/SB/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ira Ulil Inayah Wahid, Dokter pada Puskesmas Borong kompleks Kab. Sinjai atas nama M. ASHRAWANTO R. alias WAWAN Bin RUSDI, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :
Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri ukuran 1x1 cm;
Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" yakni menunjuk kepada orang perorangan atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **Ruswandi Alias Andi Bin Rahman** adalah sesuai dengan segala identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa uraian perbuatan dalam unsur ini terdiri dari beberapa jenis yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Lebih lanjut akan dijelaskan yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka dapat diketahui sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 07.30 Wita, bertempat di depan Kelas 10 SMA Al-Ikhwan Pasir Putih

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Paroppo Kel. Pasir Putih Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai, terdakwa, telah memukul seorang anak bernama M.ASHRAWANTO.R alias WAWAN Bin RUSDI yang masih berumur 16 tahun berdasarkan Foto copy legalisir Kutipan Akta kelahiran No. AL.8190145899 tanggal 18 September 2015;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari senin tanggal 20 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 wita, ketika terdakwa tiba dirumah sepulang dari kerja lalu terdakwa mendapati adiknya yakni Reski Astia Ningsi sementara menangis karena tangannya sakit akibat terjepit pintu wc disekolahnya lalu terdakwa bertanya siapa yang menjepitnya dan dijawab oleh adik terdakwa yang bernama Reski Widya Astuti bahwa "wawan sama Anto yang jepitki pintu wc";
- Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Nopember 2017 sekitar pukul 07.30 wita terdakwa berangkat ke sekolah Al-ikhwan tempat adiknya sekolah dan setibanya disekolah tersebut terdakwa kemudian memarkir sepeda motornya di pekarangan sekolah selanjutnya terdakwa masuk ke dalam sekolah dan terdakwa bertemu dengan salah seorang guru di sekolah tersebut yakni Mifta kemudian terdakwa meberitahu Mifta "ada yang anui adeku namanya wawan", lalu Mifta berkata kepada terdakwa "jangan mako", dan dijawab oleh terdakwa "tidak ji pa", selanjutnya terdakwa berjalan menuju kelas adiknya dan ketika di depan pintu kelas terdakwa bertemu dengan Wawan kemudian tanpa berkata apapun terdakwa langsung memukul Wawan dengan menggunakan kepala tangannya (tinju) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan pipi sebelah kiri Wawan sehingga Wawan langsung terjatuh dilantai kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban Wawan mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam surat Visum Et Repertum Nomor ; 476/PKM-BK/SB/XI/2017 tanggal 28 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Ira Ulil Inayah Wahid, Dokter pada Puskesmas Borong kompleks Kab. Sinjai atas nama M. ASHRAWANTO R. alias WAWAN Bin RUSDI, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan : Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri ukuran 1x1 cm;
Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap anak korban bernama

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ASHRAWANTO.R alias WAWAN Bin RUSDI yang masih berusia dibawah 18 Tahun. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Antara Terdakwa dengan anak korban dan keluarganya sudah melakukan perdamaian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76C Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruswandi Alias Andi Bin Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Malakukan Kekerasan Terhadap Anak**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, oleh TRI DHARMA PUTRA, SH., sebagai Hakim Ketua, IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh ST. NURDALIAH, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, SH.,MH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN.Snj.